

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian ini, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota atau masyarakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi. Sama halnya dengan pembiayaan lain, terdapat mekanisme yang melekat pada pembiayaan ini dan harus dipatuhi. Ketika seorang anggota atau masyarakat ingin melakukan pembiayaan, maka diawali dengan pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat, kemudian BMT melakukan survey ke lokasi anggota atau masyarakat tersebut, setelah memperoleh data yang cukup kemudian pihak BMT memproses dan melakukan penilaian, ketika dianggap layak dan mampu, maka dilakukan akad dan pencairan dana. Dalam pembiayaan ini, ada dua akad yang digunakan yaitu akad *qardhul hasan* dan *murabahah*. Akad *qardhul hasan* digunakan pada plafon pembiayaan maksimal Rp 1.000.000,- sedangkan akad *murabahah* digunakan pada plafon lebih dari Rp 1.000.000,-.
2. Setelah dilalukukan serangkaian proses analisis, pelaksanaan pembiayaan air dan sanitasi pada BMT Mitra Usaha Ummat jika

dianalisis berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* sudah sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* baik dari sumber dana yang digunakan, pendistribusian maupun mekanismenya. Sedangkan pembiayaan air dan sanitasi dengan akad *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam khususnya fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme pembiayaannya dan status kepemilikan barangnya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Dalam menjalankan setiap usahanya, hendaknya mengacu pada hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga kesyariahan lembaga keuangan syariah tidak diragukan lagi.
 - b. Hendaknya Dewan Pengawas Syariah lebih tegas dalam mengontrol dan mengevaluasi produk atau pun akad pada Lembaga Keuangan Syariah.
 - c. Hendaknya Lembaga Keuangan Syariah mengedukasi nasabah, anggota atau masyarakat tentang akad-akad yang digunakan.
 - d. Semakin banyak Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan pembiayaan air dan sanitasi bagi masyarakat.

2. Bagi akademisi

- a. Hendaknya semakin banyak penelitian tentang analisis implementasi fatwa DSN MUI terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, sehingga diharapkan Lembaga Keuangan Syariah pada khususnya dapat lebih meningkatkan kesyariahannya.
- b. Hendaknya semakin banyak penelitian tentang analisis implementasi fatwa DSN MUI terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, sehingga semakin mengedukasi masyarakat terkait Lembaga Keuangan Syariah.